



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 004 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER

PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Karakter pada Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan ...

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017](#) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK);
7. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014](#) tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
8. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015](#) tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015](#) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
7. Kurikulum Pendidikan Karakter adalah rancangan pembelajaran untuk mengaplikasikan pendidikan nilai-nilai budi pekerti, yang meliputi serangkaian sikap untuk melakukan hal baik, kapasitas intelektual, berpikir kritis berlandaskan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen untuk memberikan berkontribusi pada komunitas dan masyarakatnya.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
9. Pendidikan Karakter adalah Pendidikan Karakter Bandung Masagi pada penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
10. Bandung Masagi adalah nama program pendidikan karakter di Kota Bandung yang mengacu pada filosofi nilai-nilai menumbuhkan manusia yang Masagi.

11. Ekosistem ...

11. Ekosistem Pendidikan adalah suatu sistem tatanan kehidupan di lingkungan pendidikan secara utuh dan menyeluruh yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan tak terpisahkan antara peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur dan menata pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Penerapan Kurikulum Pendidikan Karakter dilakukan dengan tujuan mewujudkan generasi yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencintai budaya Sunda, memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, dan cinta tanah air.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan filosofi nilai-nilai kearifan lokal empat *silih*.
- (3) Empat *silih* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermakna sebagai berikut:
- a. *Silih asih*, bermakna saling mengasihi dengan memperlihatkan kasih sayang yang tulus.
 - b. *Silih asah*, bermakna saling mencerdaskan, saling memperluas wawasan dan pengalaman lahir batin.
 - c. *Silih asuh*, bermakna saling membimbing, mengayomi, membina, menjaga, mengarahkan dengan seksama agar selamat lahir dan batin
 - d. *Silih wawangi*, bermakna saling menghubungkan hal yang positif untuk saling memberikan hal yang positif.
- (4) Empat *silih* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan keterampilan abad 21, untuk menumbuhkan karakter-karakter baik yang meliputi jujur, berani, percaya diri, tangguh, peduli, tekun, adil, toleran, disiplin, mandiri, kritis, inisiatif, kreatif, ramah, bertanggung jawab, sederhana, sabar, kerjasama, cekatan, dan rendah hati.

Pasal ...